



PERATURAN KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
14. Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri ENo. 15);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati

Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal;

41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 1 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
42. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/ 380/ 2022 tanggal 08 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/ 157/ 2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
43. Keputusan Bupati Nomor : 900/403/2022 Tanggal 25 November 2022, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor: 900/57/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
44. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/410/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar atau Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal;
46. Peraturan Desa Peron Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Peron, (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 02);
47. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);
48. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
49. Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
50. Peraturan Desa Peron Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 5);

51. Peraturan Desa Peron Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun 2022 (Lembaran Desa Peron Tahun 2021 Nomor 5);
52. Peraturan Desa Peron Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun 2023 (Lembaran Desa Peron Tahun 2022 Nomor 3);
53. Peraturan Desa Peron Nomor 4 tahun 2022 tentang Kerjasam Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2022 Nomor 4);
54. Peraturan Desa Peron Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Peron Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA PERON TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	104.160.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.246.192,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.351.352.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	664.659.475,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.481.961.820,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	55.065.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp.	18.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Darurat dan Mendesak	Rp.	117.575.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.337.661.295,00
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp.	13.690.705,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan	Pembiayaan	Rp.
6.309.295,00		
b. Pengeluaran	Pembiayaan	Rp.
<u>20.000.000,00</u>	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.

13.690.705,00 Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Peron.

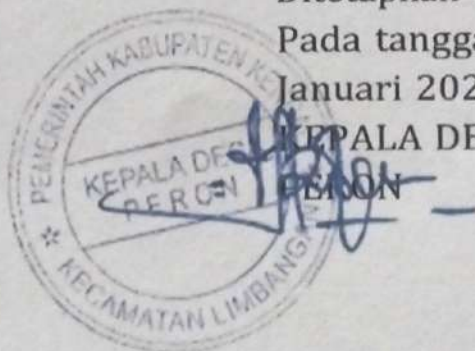
Ditetapkan di Peron

Pada tanggal 2

Januari 2023

KEPALA DESA

PERON



ERNA HERMAWATI